

BAB II

LANDASAN TEORI

1. *Maysir* (Perjudian)

a) Pengertian *Maysir*

Maysir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maysir* adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik *maysir* maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maysir* adalah perjudian.¹

Judi atau *al-maysir* adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.² Dalam hal ini judi yang dimaksud adalah permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Kata *maysir* dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai "suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu".

Kata judi (*maysir*) adalah suatu bentuk benda yang didefinisikan sebagai alat untuk

¹ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta:AMZAH. 2010), 215.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *kamus Besar bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, t.th), 419.

mempermudah. Dikatakan mempermudah, sebab seharusnya masyarakat berada di jalan yang benar, namun justru mencari jalan pintas yang melanggar nilai dan aturan syariah. Judi (*maysir*) adalah suatu bentuk perjudian di mana orang-orang Arab menggunakan *azlam* pada masa jahiliah, atau permainan qidah untuk segala hal.³

Sedangkan Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan perjudian sebagai segala wujud permainan dengan menang dan kalah. Pihak yang menang menerima sejumlah uang atau barang yang telah ditaruhkan dengan pihak yang kalah. Menurut Syekh Muhammad Rasyid Rida, *maysir* adalah permainan yang menghasilkan uang tanpa berpikir dan usaha.⁴

Terdapat faktor pembeda antara perbuatan judi dengan suatu perbuatan yang mengandung resiko, diantaranya:

- 1) Perjudian merupakan suatu tindakan yang mempertaruhkan sejumlah uang (sesuatu yang bernilai) di mana pemenangnya menerima uang dan imbalan lain yang dianggap berharga.
- 2) Suatu resiko sangat bergantung pada keberuntungan semata dengan hasil yang tidak diketahui kejelasannya. Serta adanya ketidakpastian waktu dimasa mendatang.
- 3) Mengambil resiko bukanlah suatu pilihan, seseorang dapat menghindari suatu kegagalan atau kerugian dengan tidak ikut serta dalam kegiatan perjudian.⁵

Judi dalam hukum syar'i disebut *maysir* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk hak kepemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau perbuatan.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 265.

⁴ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297.

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 423-425.

Agar bisa dikategorikan judi harus ada tiga unsur untuk dipenuhi: *pertama*, adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. *Kedua*, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. *Ketiga*, pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

b) Dasar Hukum *Maysir*

Aturan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mendidik pribadi muslim agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki. Dalam hal ini hukum Islam sangat memperhatikan kepentingan hidup manusia, oleh karenanya jangan sampai kepentingan ini dilanggar, sehingga merusak keselamatan manusia itu sendiri. Adapun sumber hukum Islam yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelarangan *maysir* antara lain:

1) Al-Quran

Dalam Al-Quran, kata *al-maysir* disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah (2) 219, dan QS. Al-Maidah (5): 90-91



يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ قُلْ
وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ قَلَّ الْعَقْوُ ۗ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan Judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..."

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *Khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasip dengan panah, adalah perbuatan keji adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ
الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *Khamar* dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"

Dalam QS. Al-baqarah (2): 219, Allah Swt menjelaskan bahwa *khamar* dan *al-maysir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Manfaat yang dimaksud khususnya mengenai *al-maysir* adalah manfaat yang hanya dinikmati oleh pihak yang menang. Akan tetapi pada ayat ini ditegaskan bahwa *al-maysir* dipandang sebagai salah satu di antara dosa-dosa besar yang dilarang agama.

Selanjutnya penegasan bahwa pada *khamar* dan judi terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia, hal ini sangat memperjelas akibat buruk dan ditimbulkannya. Kemudian dinyatakan dalam QS. Al-Maidah (5) : 90, bahwa *al-maysir* sebagai perbuatan setan yang wajib dijauhi oleh kaum muslimin. Karena sangat jelas bahwa judi dapat membuat para pelaku bermusuhan, bahkan saling membunuh (sebagai akibat buruk yang

paling besar), disamping itu dapat menghalangi dari mengingat Allah SWT. Artinya karena terlena dengan perjudian, maka para pemain judi akan lupa dan lalai untuk melaksanakan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt (Dzikrullah dan Sholat). Oleh sebab itu sangat tepat adanya larangan judi tersebut.

Dihubungkannya kata *khamar* dan *maysir*, karena bahayanya hampir sama, baik bahaya bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Pecandu minuman keras (*khamar*) hampir sama dengan pecandu judi (*maysir*), keduanya dapat melalaikan orang dari melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik kepada Allah Swt maupun kepada sesama manusia.

2) Hadist

Hadis Nabi yang terkait dengan larangan berjudi, sebagaimana tertuang dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقْل: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ "

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu , dia berkata: Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan 'Demi Latta dan 'Uzza, hendaklah dia berkata, 'Lâ ilâha illa Allâh'. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, 'Mari aku ajak kamu berjudi', hendaklah dia bershadaqah!". (HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647)

Terkait dengan hadis Nabi di atas, "Barang siapa mengajak temannya bermain judi, maka hendaklah ia bersedekah", menurut Asy-Syauqani dalam kitabnya : Nailul Authar, menyatakan bahwa lafaz "hendaklah bersedekah" itu, menunjukkan dilarangnya bermain judi, karena sedekah yang diperintahkan itu sebagai tebusan

untuk suatu perbuatan dosa. Ia menyatakan bahwa bermain judi, yang dipergunakan kata-kata *qumar* atau *maysir*, adalah suatu bentuk permainan yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Menurutnya permainan apa saja yang terdapat unsur untung rugi, dapat dikategorikan sebagai judi.⁶

Terdapat beberapa alasan mengapa *maysir* sangat dilarang dalam Islam, antara lain:

- 1) Secara ekonomis, *maysir* dapat mengakibatkan kemiskinan karena jarang seseorang terus-menerus menang, justru sering terjadi kekalahan.
- 2) Secara psikologis sebagaimana kata al-quran, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, sikap riya', takabbur, dan sombong bagi pihak yang menang. Sedangkan bagi pihak yang kalah dapat mengakibatkan stres, depresi, bahkan hingga bunuh diri.
- 3) Secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga dapat menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran, bahkan bisa mengarah kepada tindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagainya.⁷

c) Unsur-Unsur Perjudian

Mengenai perilaku perjudian, suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi jika telah memenuhi unsur berikut:

- 1) Permainan/perlombaan

Biasanya ditandai dengan adanya suatu tindakan berupa permainan atau kompetisi.

Hal ini tentang menghibur diri atau sekedar bersenang-senang. Meskipun konsepnya

⁶ Mu'ammal Hamidy, et.al *terjemahan Nailul Authar*, jilid 6, (Surabaya Bina Ilmu, 1993), h. 2990.

⁷ AL Yasa' Abu Bakar & Mahar Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggro Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2006), 75-76.

menghibur, tetapi pemain di sini bisa menjadi pihak yang tidak ikut andil dalam permainan ataupun orang yang terlibat dalam proses pertaruhan pada permainan atau kompetisi.

2) Adanya taruhan

Konsep permainan atau kompetisi ini, para penjudi memasang taruhan. berupa uang atau harta benda lainnya. Akibat dari pertaruhan tersebut tentunya dapat menimbulkan keuntungan di satu pihak serta kerugian pada pihak lain.

3) Keberuntungan

Memenangkan suatu pertandingan atau permainan lebih mengandalkan pada faktor peluang/kebetulan atau keberuntungan, dapat juga karena faktor kebiasaan atau keterampilan pemain yang sudah terbiasa atau terlatih.⁸

Rasyid Ridha dan at-Tabarsi sepakat menyatakan bahwa segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan termasuk ke dalam pengertian *maysir* yang dilarang *syara'*. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy permainan yang mengandung unsur untung-untungan, termasuk judi dan dilarang *syara'*.⁹

d) Bentuk

1)

⁸Hasan Muarif Ambariy, 1996. *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), 295.

⁹ *Ibid*, 297-298.

[REDACTED]

[REDACTED]

2) [REDACTED]

2. Permainan Dalam Pandangan Hukum Islam

Permainan atau *game* pada dasarnya merupakan bagian dari hiburan semata. Agama Islam telah mewajibkan umatnya untuk patuh dan melaksanakan perintah Allah SWT dengan segenap potensi yang ia miliki serta tidak melanggar larangan-larangan Nya. Namun, Islam sebenarnya adalah agama yang menghargai realitas objektif dan konkrit yang ada di sekitar dan di dalam diri manusia. Saat manusia menyukai keindahan, kecanggihan dan kesenangan, Islam mengkondisikannya dengan cara yang baik dan benar, sesuai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَجْمَعْنَ مَالَكُمْ بَيْنَكُمْ وَالْبَاطِلِ إِنَّهُ كَادٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ
وَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ يَلْمِزُونَ أَوْلِيَاءَ سَبِيحَ اللَّيْلِ إِذَا سَجَوْا بِالْبُاطِلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ
Artinya : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah : 42)¹⁰

Dalam Islam, umat manusia sangat diberikan kebebasan serta kelapangan dalam menikmati hidupnya. Disamping itu, Islam juga membatasi porsi dalam mencari kesenangan ataupun hiburan agar tidak berlebihan. Oleh karenanya, hanya beberapa hiburan yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Menurut Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Fiqhu al-Lahwi wa al-Tarwihi menjelaskan bahwa terdapat beberapa kategori hiburan atau permainan yang dilarang dalam Islam, diantaranya:

- 1) Permainan atau hiburan yang dapat menimbulkan bahaya seperti tinju, karena di dalamnya terdapat unsur menyakiti badan sendiri dan orang lain.
- 2) Permainan atau hiburan yang menampilkan fisik atau aurat wanita di depan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti berenang dan gulat.
- 3) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur judi.
- 4) Permainan atau hiburan yang menyakiti binatang, seperti sabung ayam.
- 5) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur magis (sihir).

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

- 6) Permainan atau hiburan yang mengandung unsur pelecehan dan hinaan terhadap orang atau kelompok lain.
- 7) Permainan atau hiburan yang dilakukan secara berlebih-lebihan.¹¹

Maknanya, Islam tidak mengajarkan agar seseorang menjauhi kesenangan, permainan ataupun hiburan. Sebaliknya, Islam justru mengajarkan bahwa mencari kesenangan dan hiburan boleh dilakukan, namun harus sesuai porsinya. Islam hanya memberi batasan terhadap perbuatan-perbuatan yang dinilai menyimpang dari ketentuan *syara'* agar tidak menimbulkan *kemudharatan* bagi umatnya.

3. *Gharar*

a) Pengertian *Gharar*

Gharar berasal dari bahasa Arab yang artinya *al-khathr*; taruhan, *majhul al-aqibah*; hasilnya tidak pasti, atau bisa diartikan *al-mukhatharah*; taruhan dan *al-jahalah*; kabur. Sedangkan *gharar* dalam fiqh diartikan sebagai ketidaktahuan atas sebuah kasus, peristiwa, atau akibat dari suatu kejadian dalam suatu transaksi atau jual beli, atau ketidaktahuan antara baik dan buruk.

Istilah kata *gharar* menurut mazhab Syafi'i mengacu pada semua hal yang konsekuensinya tersembunyi dan yang mungkin memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan atau mengerikan. Sementara itu, definisi Imam al-Qarafi tentang *gharar* sebagai sahnya akad tidak jelas dan berlaku tidaknya keabsahan akad. Demikian pula yang disampaikan Imam as-Sarakhi dan Ibnu Taimiyah adalah ketidakpastian karena akad. Pada saat yang sama, Ibn Hazm percaya bahwa para pihak yang membuat kontrak tidak tahu apa subjek kontrak itu..¹²

¹¹ Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Bermain *Game Online* pada tanggal 27 Mei 2011.

¹² Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*. Jurnal AL-Iqtishad Vol. I, No. 1 Januari 2009.

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa':29)¹³

Serta adapula hadist Rasulullah SAW tentang larangan jual beli *gharar* atau jual beli al-hashah. Menurut Imam al-Sa'adi, transaksi bersifat *gharar* sudah jelas keharamannya dalam nash Al-Qur'an dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan judi.

c) Hukum *Gharar*

Dalam syari'at Islam, jual-beli *gharar* ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallama dalam hadis Abu Hurairah yang artinya: "*Rasulullah melarang jual-beli al-hashah dan jual beli gharar.*"

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

- a. *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (al-*gharar* al-Katsir) yang sebenarnya dapat dihindari dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual-beli *mulamasah*, *munabadzah*, bai' al-hashah, bai' al-malaqih, bai' al-madhamin, dan jenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.
- b. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* ringan (al-*gharar* al-*yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contoh seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. *Gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wartel, kacang tanah, bawang dan yang lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *gharar* nya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar pada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (*gharar*). Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat dari jenis jual beli ini.

d) Bentuk-Bentuk *Gharar*

Menurut Abdullah Muslih, jika dilihat dari segi isinya transaksi *gharar* tergolong dalam tiga jenis, yaitu:¹⁴

1. Transaksi yang belum ada wujud barangnya (ma'dum)

Objek atau barang yang akan diserahkan belum diketahui wujudnya, baik sudah ada ataupun tidak. Sehingga penjual tidak mampu menyerahkan barang pada saat terjadinya akad. Misalnya, menjual janin yang masih dalam perut hewan tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual ibu dari janin hewan yang belum lahir (*habal al-habalah*), kecuali hewan tersebut ditimbang pada atau setelah satu kelahiran (HR. Abu Daud).

2. Transaksi barang yang tidak jelas (majhul)

Kategori transaksi barang yang tidak jelas dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya:

¹⁴ Abdullah Muslih, *Fikih Ekonomi Mikro Islam*. (Jakarta: Darul Haq, 2004), 205.

- a. Memperjualbelikan sesuatu yang belum dapat dikuasai penuh oleh penjual. Objek tidak dapat dijual kepada pihak lain jika belum diserahkan selama transaksi. Ketentuan ini berdasarkan hadits yang menjelaskan larangan dari Rasulullah SAW tentang transaksi suatu barang sebelum barang tersebut berada dalam penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Hal ini menghindarkan adanya kerusakan ataupun hilangnya objek akad tersebut.
- b. Adanya ketidakjelasan sifat tertentu dari objek akad. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, anNasa'i, dan Ibnu Majah). Serupa pula dengan larangan untuk menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan keju yang masih berupa susu (HR. ad-Daruqutni).
- c. Waktu pengiriman materi pokok kontrak tidak pasti. Penjualan bukanlah penyerahan langsung barang-barang yang menjadi subyek kontrak. Misalnya menyerahkan objek transaksi setelah pihak meninggal dunia. Transaksi semacam ini tidak dapat memastikan penyerahan objek, karena penetapan waktu tidak jelas. Namun jika kedua pihak telah menentukan dan sepakat mengenai waktu penyerahan objeknya maka transaksi tersebut tetap sah.
- d. Objek akad tidak pasti. Artinya, dalam satu transaksi terdapat dua objek akad yang berbeda. Misalnya, ada dua barang yang berbeda standar dan kualitas dalam suatu transaksi, kemudian penjual menawarkan kedua barang tersebut tanpa menyebutkan barang mana yang akan dijual sebagai objek akad. Jual beli semacam ini merupakan tafsir atas larangan Nabi melakukan bai'atain fi bai'ah. Jual beli *gharar* termasuk jual beli melalui berbagai bentuk undian (HR. al-

Bukhari).

- e. Tidak ada jaminan bahwa kondisi pokok kontrak akan sesuai dengan persyaratan transaksi. Misalnya, jual beli sepeda motor dalam kondisi rusak. Jual beli semacam itu merupakan bentuk *gharar* karena mengandung komponen spekulatif dari pembeli dan penjual, sehingga hal itu disamakan dengan jual beli tiket lotere.¹⁵

3. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Transaksi ataupun kegiatan muamalah sejenisnya dapat dikategorikan sebagai *gharar* apabila terdapat hal-hal berikut, antara lain:

- a. Jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual tidak ditentukan. Ketidakpastian ini adalah salah satu bentuk *gharar* terbesar yang diharamkan, pendapat Wahbah az-Zuhaili.
- b. Tidak dapat menentukan besarnya nominal barang yang diperjualbelikan. Misalnya, penjual berkata, "Saya akan menjual jagung hari ini kepada Anda dengan harga yang berlaku." Wujud ketidakpastian ini merupakan illat dari larangan transaksi buah yang belum layak konsumsi. Dasar hukumnya terdapat pada hadits riwayat Ahmad bin Hambal, Muslim, an-Nasa'i dan Ibnu Majah tersebut diatas.
- c. Ketidakjelasan bentuk transaksi, yaitu terdapat dua atau lebih jenis transaksi yang berbeda dalam suatu objek akad, dan tidak mampu menetapkan transaksi mana yang akan dilaksanakan. Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/ transaksi dengan satu akad (*bai'ataini fi bai'ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa'i, dan Tirmidzi). Misalnya, pembeli membayar motor seharga Rp. 13

¹⁵ Ibid, 208.

juta jika kontan/ tunai dan Rp. 20 juta jika secara kredit, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan transaksi mana yang dipilih pada saat akad.

- d. Transaksi terjadi karena terpaksa. Hal ini dapat berupa: (a). Jual beli lempar batu (*bai' al hasa*), yang mana perdagangan dengan cara melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk dibelinya. Berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari). (b). Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu jual beli dengan cara melemparkan baju kepada orang lain dan orang tersebut juga melemparkan baju kepada pihak satu. Maka mereka wajib untuk melakukan jual beli, meskipun keduanya tidak tahu mengenai kualitas barang yang dibelinya. (c). Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' almulamasah*), yaitu suatu barang wajib dibeli karena telah tersentuh oleh seseorang, bahkan jika ia belum mengetahui dengan jelas barang tersebut.

